

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi.

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.¹ Setiap tahun Indonesiamendatangkan narkotika seperti opium, kodein, petidin dan obat keras depresan untuk penggunaan dalam pengobatan, dengan taksiran sebagai berikut, opium obat 0,5 ton, kodein 0,5 ton, petidin 0,3 ton, fenobartibal 3,5 ton.² Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan,

¹ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

² Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat Cetakan Satu*, CVHaji Masagung, Jakarta, 1987, Hlm. 28.

pengawasan dan pengendalian guna disembuhkan.

Dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba ini telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, karena korbannya mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, selebritis; dan orang bisa terkena imbas barang haram ini. Dikatakan kompleks, karena orang yang terlibat pun sangat kompleks. Jaringan sindikat pengedarnya bekerja dengan sangat rapi dan terorganisir bahkan tidak menutup kemungkinan dalam peredaran gelap melibatkan para praktisi kesehatan, praktisi hukum dan aparat penegak hukum yang menginginkan penghasilan tambahan.

Apalagi peredaran narkoba pada zaman sekarang ini tidak hanya terdapat pada kota-kota besar akan tetapi sudah masuk ke semua lapisan masyarakat baik dari kalangan atas, menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya terjadi di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke wilayah desa, seperti apabila di Kabupaten Karawang pada daerah-daerah pinggiran.

Kabupaten Karawang merupakan wilayah dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, serta berada pada lokasi yang strategis; yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara provinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya, sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Kabupaten Karawang menjadi daerah peredaran narkoba yang cukup strategis. Hal ini disebabkan letak wilayah Kabupaten Karawang yang sangat dekat dengan Jakarta dan Bandung. Jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Karawang setiap tahunnya cenderung meningkat dengan presentase terbesar adalah dilakukan oleh remaja, antara usia 18-30 tahun.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa/kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa/lurah mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa/kelurahan dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah bagaimana membangun kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sumberdaya manusia sehingga bermanfaat bagi kelurahan. Upaya yang penting untuk dilakukan agar masyarakat Kelurahan mampu bertanggung jawab dan mengelola sumberdaya yang dimiliki adalah penumbuhan

kapasitas organisasi lokal agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan dan aspirasi serta mengambil kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kondisi hidupnya.

Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya, dengan tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.³

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm16.

Dalam pelaksanaannya di dalam hukum terdapat sanksi terhadap para pelanggar hukum itu sendiri. Ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian hukum, yang pertama adalah sanksi yang disebut “sanksi restitutif”, ialah sanksi yang dimaksudkan untuk mengupayakan pemulihan, dan yang kedua adalah “sanksi retributif”, ialah sanksi yang dimaksudkan untuk melakukan pembalasan. Sanksi restitutif umumnya dijatuhkan kepada para pelaku hukum yang mengingkari kewajiban untuk melakukan suatu prestasi atau yang alpa dalam hal menghormati hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian materiil kepada pihak lain. Sementara itu, sanksi retributive umumnya dijatuhkan kepada para pelanggar larangan yang karena perbuatannya yang jahat, yang akan mengancam keselamatan jiwa, raga dan/atau harta martabat sesama manusia,⁴ dan dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan narkotika lembaga yang berwenang adalah Badan Narkotika Nasional.

Mengenai Badan Narkotika Nasional, memang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kinerja Badan Narkotika Nasional sangat mendapatkan perhatian oleh berbagai pihak. Banyak pihak menilai Badan Narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.⁵ apalagi dengan ditambahkannya peranan serta kontribusi Lembaga Pemberdayaan Desa yang diberikan amanat oleh Peraturan Daerah Karawang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm.87.

⁵ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 128

Pseukusor Narkotika.

Melalui peran masyarakat yang aktif di Lembaga pemberdayaan masyarakat, dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam upaya menyelesaikan keberadaan narkoba. Upaya penanggulangan narkoba sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

Sebelumnya sudah ada penulisan skripsi tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Berikut 2 (dua) penelitian sebelumnya yang penulis cantumkan sebagai bukti orisinalitas penulisan kaya tulis ini:

1. Yusstanza Rizaldi, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika (Studi Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Jakarta) Universitas Islam Indonesia 2019.
2. Rahmat Erlangga, Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat (Studi Pada BNNP Lampung), Universitas Lampung 2016.

Dengan berbagai uraian di atas, agar tidak meluas dalam penjabarannya, maka dengan itu penulis mengangkat judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Karawang Nomor 9 Tahun

2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika DanPseukusor Narkotika”.

Adapun yang menjadi perbedaan antara karya tulis ini dengan karya tulis sebelumnya, dalam karya tulis Yusstanz Razali membahas perihal peran yang secara khusus dilakukan oleh karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika, sedangkan dalam karya tulis Rahmat Erlangga membahas secara khusus Peran Badan Narkotika Nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat, sedangkan dalam karya tulis ini membahas tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Karawang Nomor 9 Tahun 2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang penulis angkat, yaitu:

1. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui Langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya dalam upaya penanggulangan

2. Untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan, menambahkan wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan terkhusus dalam bidang pengetahuan hukum pidana.
 - b. Dapat memberikan sebuah bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam pembelajaran hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan untuk kepastakaan yaitu bidang ilmu pengetahuan terkhusus dan bidang pidana secara umum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat hasil penelitian ini nantinya berguna bagi aparat hukum maupun akademisi agar dapat memberikan sebuah masukan atau saran untuk penerapan mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat agarmengetahui apa saja Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya Dalam Upaya PenanggulanganTindak Pidana Narkotika

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum. Tindak penyebaran narkoba merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Tujuan undang-undang narkoba dibuat adalah untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkoba.

Dalam kajian teori kritis (*critical theory*) teori-teori yang dilahirkan dari paradigma positivisme, hanya sekedar memperkuat realitas dan mereduksi pada fakta-fakta yang terukur. Hal ini karena paradigma positivisme hanya bertujuan memaparkan fakta-fakta secara objektif. Sebagaimana dikatakan Donny gahral adian, didalam positivisme sekedar dicari hukum-hukum kausalitas yang terdapat didalam suatu masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kriteria bebas nilai yang menjadi bagian dan ciri paradigma positivism, senyatanya malah membuat penganutnya tidak mampu melihat suatu yang salah pada suatu tatanan masyarakat.⁶

Narkoba biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkoba dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri.⁷

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan

⁶ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. Hlm. 223

⁷ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkoba Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 1.

menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil- hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu, sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan- hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status- status sosial khusus.⁸

Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi:

1. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta, 207, hlm 77

2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan yang terjadi secara nyata.⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan Yuridis Empiris, yang mana metode ini mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum. Maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar. Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Karawang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Pseukusor Narkotika.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 225

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis merupakan gambaran penelaahan dan penganalisaan kaedah-kaedah hukum yang bersifat abstraktif terhadap kasus yang bersifat konkret.¹⁰

3. Tahapan Penelitian

a. Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan penulis adalah:

- 1) Menentukan masalah yang akan diteliti
- 2) Permasalahan yang diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi
- 3) Melakukan studi kepustakaan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan penelitian lapangan.

c. Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum yang untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Pembahasan


Pada tahap ini peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan dan membuat kesimpulan.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 57.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 
- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4) Peraturan Daerah Karawang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Pseukusor Narkotika.
 - 5) Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
 - b. Bahan Hukum Tersier, yaitu mengenai bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media

massa, internet, dan lain-lain.

c. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, table dan wawancara.

5. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Logika Hukum Deduktif. metode Logika Hukum Deduktif yaitu cara berpikir yang di tangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan

G. Lokasi Penelitian

lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Badan Narkotika Nasional Karawang
3. Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parungmulya